



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD;**
Tempat lahir : Binjai (Kabupaten Langkat / Provinsi Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 23 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rambai Nomor 13, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/175/XI/2023/Reskrim tanggal 28 Oktober 2023 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/175/XI/2023/Reskrim tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa Mariati als Mar Binti (alm) Tekad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Dwi Setiarni, S.H., CPCLE., dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa **MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **terdakwa MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana **terdakwa MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima**

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.

5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tisu sarbet warna merah yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah tisu sarbet warna hijau yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10S warna silver.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 819.000,- (delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia **terdakwa MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD (selanjutnya disebut terdakwa)** bersama dengan sdr. HENGKI (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22:30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2022, bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau

Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 WIB saksi IWAN SAPUTRA Alias IWAN (selanjutnya disebut saksi IWAN merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya) sedang melaksanakan piket tiba-tiba mendapat telfon dari masyarakat dengan mengatakan "bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru", lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi IWAN melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya mendapat perintah untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi IWAN menghubungi masyarakat yang memberikan informasi dan mengarahkan saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya ke rumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya saksi IWAN dan rekan yang lainnya dari Polsek Bukit Raya dirumah terdakwa yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lalu saksi IWAN mendatangi rumah tokoh masyarakat yakni selaku RW (Rukun Warga) atas nama saksi ANGGA NOVRIANDA Alias ANGGA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 22:30 WIB saksi IWAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya yang lain dan juga ditemani oleh saksi ANGGA langsung mendatangi rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan sesampainya didalam rumah saksi IWAN melihat dan bertemu dengan saksi OCTO RIANDI Alias OTONG Bin (Alm) ANWAR JAMAL (selanjutnya disebut saksi OCTO yang merupakan kakak ipar terdakwa), lalu saksi IWAN bertanya "mana MARIATI", lalu saksi OCTO menjawab "ada didalam kamar sambil menunjukkan kamar sdri. MARIATI", lalu saksi IWAN dan rekan langsung menuju ke kamar terdakwa

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesampainya dikamar saksi IWAN dan rekan bertemu dengan terdakwa dan suami terdakwa atas nama sdr. HENGKI (belum tertangkap).

- Kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain mengatakan “diam, jangan bergerak, kami polisi” dan sewaktu akan melakukan penggeledahan terdakwa mengatakan “bentar pak, saya mau pakai celana” dan pada saat mau memakai celana saksi IWAN melihat ditangan kanan terdakwa ada memegang kantong plastik hitam dan kemudian rekan saksi IWAN memintanya namun terdakwa tidak mau memberikan, lalu rekan saksi IWAN mengambil kantong hitam tersebut namun terdakwa melakukan perlawanan dan pada saat itu juga saksi IWAN melihat terdakwa mengambil sesuatu dari bawah bantal berupa 2 (dua) bial tisu warna merah dan hijau lalu dimasukan kedalam celananya.
- Bahwa setelah didapat dan dibuka ternyata didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), lalu saksi IWAN juga menayakan kepada terdakwa “apa yang kau masukkan kedalam celana dalammu”, lalu terdakwa menjawab “tidak ada, aku mau kencing”, kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain ingin menahannya namun terdakwa tetap memaksa dan bersikeras menuju kamar mandi lalu saksi IWAN dan rekan yang lain mengikuti terdakwa dari belakang dan sesampainya dikamar mandi yang mana bentuk kamar mandi tersebut tidak ada memiliki atap hanya tembok dan sewaktu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menutup pintu tiba-tiba saksi IWAN dan rekan-rekan dari Polsek Bukit Raya serta saksi ANGGA melihat terdakwa ada melempar sesuatu kearah atas bagian luar kamar mandi atau halaman belakang rumahnya, lalu saksi IWAN mengatakan kepada terdakwa “apa yang kau lempat itu”, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian saksi IWAN memanjat tembok kamar mandi dan menemukan 2 (dua) buah tisu yang dibuang oleh terdakwa lalu saksi IWAN mengatakan kepada rekan yang lain “ada 2 (dua) buah tisu dibelakang rumah, berarti itu yang dilempat”.
- Selanjutnya terdakwa dan rekan saksi IWAN yang lain menuju kebelakang rumah dan sesampainya mereka dibelakang rumah lalu saksi IWAN mengambil 2 (dua) buah tisu tersebut dan membuka isi tisu tersebut dan didapatkan pada tisu warna merah terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan pada tisu warna hijau terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



besar yang berisikan narkoba jenis shabu, namun pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya.

- Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut.
- Selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 614/BB/X/10242/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tisu serbet warna merah yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 6.45 gram, berat pembungkusnya 2.49 gram, berat kertas tisu 1.59 gram dan berat bersihnya 2.37 gram.
- 1 (satu) buah tisu serbet warna hijau yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 6.48 gram, berat pembungkusnya 1.62 gram, berat kertas tisu seberat 1.79 gram dan berat bersihnya 3.07 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12.93 gram, berat pembungkusnya 4.11 gram, berat kertas tisu 3.38 gram dan **berat bersihnya 5.44 gram.**

- Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. lab: 2147/NNF/2022 tanggal 18 November 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,44 gram dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal warna putih milik **terdakwa** tersebut **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina**

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika** tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **terdakwa MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22:30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 WIB saksi IWAN SAPUTRA Alias IWAN (selanjutnya disebut saksi IWAN) merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya) sedang melaksanakan piket tiba-tiba mendapat telfon dari masyarakat dengan mengatakan “bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru”, lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi IWAN melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya memerintahkan saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi IWAN menghubungi masyarakat yang memberikan informasi dan mengarahkan saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya ke rumah terdakwa.

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya saksi IWAN dan rekan yang lainnya dari Polsek Bukit Raya dirumah terdakwa yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lalu saksi IWAN mendatangi rumah toko masyarakat yakni selaku RW (Rukun Warga) atas nama saksi ANGGA NOVRIANDA Alias ANGGA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 22:30 WIB saksi IWAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya yang lain dan juga ditemani oleh saksi ANGGA langsung mendatangi rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan sesampainya didalam rumah saksi IWAN melihat dan bertemu dengan saksi OCTO RIANDI Alias OTONG Bin (Alm) ANWAR JAMAL (selanjutnya disebut saksi OCTO yang merupakan kakak ipar terdakwa), lalu saksi IWAN bertanya "mana MARIATI", lalu saksi OCTO menjawab "ada didalam kamar sambil menunjukkan kamar sdri. MARIATI", lalu saksi IWAN dan rekan langsung menuju ke kamar terdakwa dan sesampainya dikamar saksi IWAN dan rekan bertemu dengan terdakwa dan suami terdakwa atas nama sdr. HENGKI (belum tertangkap).
- Kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain mengatakan "diam, jangan bergerak, kami polisi" dan sewaktu akan melakukan penggeledahan terdakwa mengatakan "bentar pak, saya mau pakai celana" dan pada saat mau memakai celana saksi IWAN melihat ditangan kanan terdakwa ada memegang kantong plastik hitam dan kemudian rekan saksi IWAN memintanya namun terdakwa tidak mau memberikan, lalu rekan saksi IWAN mengambil kantong hitam tersebut namun terdakwa melakukan perlawanan dan pada saat itu juga saksi IWAN melihat terdakwa mengambil sesuatu dari bawah bantal berupa 2 (dua) bial tisu warna merah dan hijau lalu dimasukan kedalam celananya.
- Bahwa setelah didapat dan dibuka ternyata didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), lalu saksi IWAN juga menayakan kepada terdakwa "apa yang kau masukkan kedalam celana dalammu", lalu terdakwa menjawab "tidak ada, aku mau kencing", kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain ingin menahannya namun terdakwa tetap memaksa dan bersikeras menuju kamar mandi lalu saksi IWAN dan rekan yang lain mengikuti terdakwa dari belakang dan sesampainya dikamar mandi yang mana bentuk kamar mandi tersebut tidak ada memiliki atap hanya tembok dan sewaktu terdakwa masuk kedalam kamar



mandi dan menutup pintu tiba-tiba saksi IWAN dan rekan-rekan dari Polsek Bukit Raya serta saksi ANGGA melihat terdakwa ada melempar sesuatu kearah atas bagian luar kamar mandi atau halaman belakang rumahnya, lalu saksi IWAN mengatakan kepada terdakwa "apa yang kau lempat itu", lalu terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian saksi IWAN memanjat tembok kamar mandi dan menemukan 2 (dua) buah tisu yang dibuang oleh terdakwa lalu saksi IWAN mengatakan kepada rekan yang lain "ada 2 (dua) buah tisu dibelakang rumah, berarti itu yang dilempat".

- Selanjutnya terdakwa dan rekan saksi IWAN yang lain menuju kebelakang rumah dan sesampainya mereka dibelakang rumah lalu saksi IWAN mengambil 2 (dua) buah tisu tersebut dan membuka isi tisu tersebut dan didapatkan pada tisu warna merah terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan pada tisu warna hijau terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu, namun pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya.
- Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut.
- Selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu milik terdakwa dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 614/BB/X/10242/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tisu serbet warna merah yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6.45 gram, berat pembungkusnya 2.49 gram, berat kertas tisu 1.59 gram dan berat bersihnya 2.37 gram.
 - 1 (satu) buah tisu serbet warna hijau yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6.48 gram, berat pembungkusnya 1.62 gram, berat kertas tisu seberat 1.79 gram dan berat bersihnya 3.07 gram.



Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12.93 gram, berat pembungkusnya 4.11 gram, berat kertas tisu 3.38 gram dan **berat bersihnya 5.44 gram.**

- Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. lab: 2147/NNF/2022 tanggal 18 November 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,44 gram dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal warna putih milik **terdakwa** tersebut **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IWAN SAPUTRA Alias IWAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri dari Polsek Bukit Raya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib di rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yang berada di Jalan Rambai Nomor 13 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;

- Bahwa pada saat ditangkap atau diamankan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan didalam 2 (dua) bungkus tisu serbet yang berwarna merah dan hijau yang di temukan di halaman belakang rumah terdakwa tepatnya di sebelah dinding kamar mandi rumah terdakwa dimana didalam tisu serbet warna merah tersebut terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan didalam tisu serbet warna hijau terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain menemukan narkotika jenis shabu juga menemukan barang bukti lain dari penguasaan terdakwa yakni berupa uang tunai senilai Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang mana uang tersebut ditemukan ditangan terdakwa dan 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S dengan nomor imei : 860565056859227 ditemukan ditangan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A dengan nomor imei : 865723034774423 ditemukan didalam kamar terdakwa yang sedang tercas didalam kamar tersebut dimana 2 (dua) unit handphone tersebut merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi yang dilakukan oleh terdakwa dalam transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kepada orang lain yang mana di Handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S ditemukan ada percakapan antara terdakwa dengan sdr. MEMEH dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 WIB saksi IWAN SAPUTRA Alias IWAN (merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya) sedang melaksanakan piket tiba-tiba mendapat telfon dari masyarakat dengan mengatakan "bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru", lalu setelah medapat informasi tersebut saksi IWAN melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya memerintahkan saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya untuk mengecek kebenaran

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr



informasi tersebut. Kemudian saksi IWAN menghubungi masyarakat yang memberikan informasi dan mengarahkan saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya kerumah terdakwa. Sesampainya saksi IWAN dan rekan yang lainnya dari Polsek Bukit Raya dirumah terdakwa yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lalu saksi IWAN mendatangi rumah toko masyarakat yakni selaku RW (Rukun Warga) atas nama saksi ANGGA NOVRIANDA Alias ANGGA yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 22:30 WIB saksi IWAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya yang lain dan juga ditemani oleh saksi ANGGA langsung mendatangi rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan sesampainya didalam rumah saksi IWAN melihat dan bertemu dengan saksi OCTO RIANDI Alias OTONG Bin (Alm) ANWAR JAMAL (yang merupakan kakak ipar terdakwa), lalu saksi IWAN bertanya "*mana MARIATI*", lalu saksi OCTO menjawab "*ada didalam kamar sambil menunjukkan kamar sdr. MARIATI*", lalu saksi IWAN dan rekan langsung menuju ke kamar terdakwa dan sesampainya dikamar saksi IWAN dan rekan bertemu dengan terdakwa dan suami terdakwa atas nama sdr. HENGKI (belum tertangkap). Kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain mengatakan "*diam, jangan bergerak, kami polis*" dan sewaktu akan melakukan penggeledahan terdakwa mengatakan "*bentar pak, saya mau pakai celana*" dan pada saat mau memakai celana saksi IWAN melihat ditangan kanan terdakwa ada memegang kantong plastik hitam dan kemudian rekan saksi IWAN memintanya namun terdakwa tidak mau memberikan, lalu rekan saksi IWAN mengambil kantong hitam tersebut namun terdakwa melakukan perlawanan dan pada saat itu juga saksi IWAN melihat terdakwa mengambil sesuatu dari bawah bantal berupa 2 (dua) bial tisu warna merah dan hijau lalu dimasukan kedalam celananya. Bahwa setelah didapat dan dibuka ternyata didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), lalu saksi IWAN juga menayakan kepada terdakwa "*apa yang kau masukkan kedalam celana dalammu*", lalu terdakwa menjawab "*tidak ada, aku mau kencing*", kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain ingin menahannya namun terdakwa tetap memaksa dan bersikeras menuju kamar mandi lalu saksi IWAN dan rekan yang lain mengikuti terdakwa dari belakang dan



sesampainya dikamar mandi yang mana bentuk kamar mandi tersebut tidak ada memiliki atap hanya tembok dan sewaktu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menutup pintu tiba-tiba saksi IWAN dan rekan-rekan dari Polsek Bukit Raya serta saksi ANGGA melihat terdakwa ada melempar sesuatu kearah atas bagian luar kamar mandi atau halaman belakang rumahnya, lalu saksi IWAN mengatakan kepada terdakwa “*apa yang kau lempat itu*”, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian saksi IWAN memanjat tembok kamar mandi dan menemukan 2 (dua) buah tisu yang dibuang oleh terdakwa lalu saksi IWAN mengatakan kepada rekan yang lain “*ada 2 (dua) buah tisu dibelakang rumah, berarti itu yang dilempar*”. Selanjutnya terdakwa dan rekan saksi IWAN yang lain menuju kebelakang rumah dan sesampainya mereka dibelakang rumah lalu saksi IWAN mengambil 2 (dua) buah tisu tersebut dan membuka isi tisu tersebut dan didapatkan pada tisu warna merah terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan pada tisu warna hijau terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu, namun pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya. Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yakni sdr. ANGGA selaku RW dan sdr. OYONG yang merupakan kakak ipar terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam kamar mandi tidak ada orang lain yang ikut masuk kedalam kamar mandi bersama terdakwa dikarenakan saat itu semuanya adalah laki-laki;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti melalui via daring atau online dan saksi membenarkan bahwa terdakwa dan barang bukti yang saksi lihat tersebut adalah terdakwa yang saksi tangkap dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dimana Terdakwa menyatakan tidak ada membuang barang ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

2. **Saksi ABDUL HAVID Alias HAVID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri dari Polsek Bukit Raya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Rambai Nomor 13 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa pada saat ditangkap atau diamankan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan didalam 2 (dua) bungkus tisu serbet yang berwarna merah dan hijau yang di temukan di halaman belakang rumah terdakwa tepatnya di sebelah dinding kamar mandi rumah terdakwa dimana didalam tisu serbet warna merah tersebut terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan didalam tisu serbet warna hijau terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selain menemukan narkotika jenis shabu juga menemukan barang bukti lain dari penguasaan terdakwa yakni berupa uang tunai senilai Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang mana uang tersebut ditemukan ditangan terdakwa dan 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S dengan nomor imei : 860565056859227 ditemukan ditangan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5A dengan nomor imei : 865723034774423 ditemukan didalam kamar terdakwa yang sedang tercas didalam kamar tersebut dimana 2 (dua) unit handphone tersebut merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi yang dilakukan oleh terdakwa dalam transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kepada orang lain yang mana di Handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S ditemukan ada



percakapan antara terdakwa dengan sdr. MEMEH dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 WIB saksi IWAN SAPUTRA Alias IWAN (merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya) sedang melaksanakan piket tiba-tiba mendapat telfon dari masyarakat dengan mengatakan “bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru”, lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi IWAN melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya memerintahkan saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi IWAN menghubungi masyarakat yang memberikan informasi dan mengarahkan saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya kerumah terdakwa. Sesampainya saksi IWAN dan rekan yang lainnya dari Polsek Bukit Raya dirumah terdakwa yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lalu saksi IWAN mendatangi rumah toko masyarakat yakni selaku RW (Rukun Warga) atas nama saksi ANGGA NOVRIANDA Alias ANGGA yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 22:30 WIB saksi IWAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya yang lain dan juga ditemani oleh saksi ANGGA langsung mendatangi rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan sesampainya didalam rumah saksi IWAN melihat dan bertemu dengan saksi OCTO RIANDI Alias OTONG Bin (Alm) ANWAR JAMAL (yang merupakan kakak ipar terdakwa), lalu saksi IWAN bertanya “*mana MARIAT?*”, lalu saksi OCTO menjawab “*ada didalam kamar sambil menunjukkan kamar sdr. MARIAT?*”, lalu saksi IWAN dan rekan langsung menuju kamar terdakwa dan sesampainya dikamar saksi IWAN dan rekan bertemu dengan terdakwa dan suami terdakwa atas nama sdr. HENGKI (belum tertangkap). Kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain mengatakan “*diam, jangan bergerak, kami polisi?*” dan sewaktu akan melakukan penggeledahan terdakwa mengatakan “*bentar pak, saya mau pakai celana?*” dan pada saat mau memakai celana saksi IWAN melihat ditangan kanan terdakwa ada memegang kantong plastik hitam dan kemudian rekan saksi IWAN memintanya namun



terdakwa tidak mau memberikan, lalu rekan saksi IWAN mengambil kantong hitam tersebut namun terdakwa melakukan perlawanan dan pada saat itu juga saksi IWAN melihat terdakwa mengambil sesuatu dari bawah bantal berupa 2 (dua) bial tisu warna merah dan hijau lalu dimasukan kedalam celananya. Bahwa setelah didapat dan dibuka ternyata didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), lalu saksi IWAN juga menayakan kepada terdakwa *"apa yang kau masukkan kedalam celana dalammu"*, lalu terdakwa menjawab *"tidak ada, aku mau kencing"*, kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain ingin menahannya namun terdakwa tetap memaksa dan bersikeras menuju kamar mandi lalu saksi IWAN dan rekan yang lain mengikuti terdakwa dari belakang dan sesampainya dikamar mandi yang mana bentuk kamar mandi tersebut tidak ada memiliki atap hanya tembok dan sewaktu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menutup pintu tiba-tiba saksi IWAN dan rekan-rekan dari Polsek Bukit Raya serta saksi ANGGA melihat terdakwa ada melempar sesuatu kearah atas bagian luar kamar mandi atau halaman belakang rumahnya, lalu saksi IWAN mengatakan kepada terdakwa *"apa yang kau lempat itu"*, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian saksi IWAN memanjat tembok kamar mandi dan menemukan 2 (dua) buah tisu yang dibuang oleh terdakwa lalu saksi IWAN mengatakan kepada rekan yang lain *"ada 2 (dua) buah tisu dibelakang rumah, berarti itu yang dilempar"*. Selanjutnya terdakwa dan rekan saksi IWAN yang lain menuju kebelakang rumah dan sesampainya mereka dibelakang rumah lalu saksi IWAN mengambil 2 (dua) buah tisu tersebut dan membuka isi tisu tersebut dan didapatkan pada tisu warna merah terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan pada tisu warna hijau terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu, namun pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya. Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yakni sdr. ANGGA selaku RW dan sdr. OYONG yang merupakan kakak ipar terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam kamar mandi tidak ada orang lain yang ikut masuk kedalam kamar mandi bersama terdakwa dikarenakan saat itu semuanya adalah laki-laki;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan terdakwa dan barang bukti melalui via daring atau online dan saksi membenarkan bahwa terdakwa dan barang bukti yang saksi lihat tersebut adalah terdakwa yang saksi tangkap dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dimana Terdakwa menyatakan tidak ada membuang barang ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 5 (lima) tahun pada tahun 2007;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Bukit Raya yakni pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Rambai Nomor 13 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi ada menemukan Narkotika disekitar rumah terdakwa dan Narkotika yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah Narkotika jenis shabu. Sedangkan banyaknya jumlah Narkotika yang ditemukan oleh Polisi tersebut adalah 2 (dua) buah tisu sarbet terdiri dari warna merah dan warna hijau yang mana didalam tisu sarbet warna merah terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tisu sarbet warna hijau yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Polisi dari Polsek Bukit raya tersebut disekitar

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah terdakwa dan Narkotika jenis shabu tersebut bukanlah milik terdakwa;

- Bahwa anggota polisi dari Polsek Bukit Raya menemukan 2 (dua) buah tisu sarbet terdiri dari warna merah dan warna hijau yang didalam tisu sarbet tersebut terdapat beberapa bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yaitu dibelakang halaman rumah terdakwa tepatnya disebelah dinding luar kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa selain dari Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut, yang mana saat itu anggota polisi dari Polsek Bukit raya ada juga menemukan barang lain yaitu berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditemukan dari tangan terdakwa diwaktu terdakwa ditangkap didalam kamar yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang diperlihatkan kepada tersangka, yang mana uang tersebut merupakan uang milik terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-hari dirumah;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib diwaktu terdakwa bersama dengan suami terdakwa yang bernama sdr.HENGKI didalam kamar, tiba – tiba datang beberapa orang polisi masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu samping rumah terdakwa yang mana saat itu pintu samping rumah terdakwa dalam keadaan terbuka, sewaktu polisi tersebut masuk ke dalam kamar, yang mana salah satu anggota Polisi tersebut mengatakan “jangan bergerak” dan saat itu posisi terdakwa sedang berdiri didalam kamar dan saudara HENGKI sedang tiduran diatas tempat tidur, lalu terdakwa mengatakan “bentar pak, mau pakai celana dalam dulu, karna saya tidak pakai celana dalam saat ini” dan setelah itu terdakwa mengambil celana dalam terdakwa yang terletak diatas lantai kamar tersebut lalu memasangnya dan setelah itu terdakwa mengambil plastik hitam yang ada diatas tempat tidur terdakwa kemudian salah satu anggota polisi tersebut meminta plastik hitam tersebut, namun terdakwa tidak mau memberikannya, sehingga polisi tersebut



mengambil paksa dari tangan terdakwa, namun terdakwa tetap tidak memberikannya sehingga terdakwa bersama dengan polisi tersebut berguling diatas tempat tidur sebab terdakwa menahan plastik hitam itu ditangan terdakwa sampai terdakwa menyembunyikan tangan terdakwa tersebut kedalam baju serta celana terdakwa, sehingga polisi tersebut berhasil mengambil kantong plastik hitam tersebut ditangan terdakwa dan setelah kantong tersebut berada ditangan polisi, lalu polisi tersebut membuka kantong plastik hitam tersebut didepan terdakwa, yang mana didalam kantong plastik tersebut terdapat uang tunai milik terdakwa senilai Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan setelah itu polisi tersebut mengatakan "*apa yang kamu sembunyikan didalam celana dalam mu*" lalu terdakwa menjawab "*tidak ada*" dan kemudian terdakwa mengatakan kepada anggota Polisi tersebut "*pak saya mau kencing*" lalu polisi tersebut menjawab "*tunggu dulu*" lalu terdakwa tetap berkeras mau menuju ke kamar WC dibelakang rumah terdakwa untuk buang air kecil, sehingga terdakwa dikawal oleh polisi tersebut dan setelah keluar dari WC tersebut, kemudian polisi memanjat tembok dinding WC terdakwa sehingga polisi tersebut berada di halaman belakang rumah terdakwa dan menemukan 2 (dua) buah tisu yang terdiri dari warna merah dan warna hijau, lalu polisi tersebut berteriak mengatakan "*ini dia, didalam tisu ternyata ada barangnya*", kemudian polisi tersebut memanjat kembali dinding tembok tersebut dan setelah itu polisi tersebut berada di dalam rumah terdakwa dan menunjukkan 2 (dua) tisu yang ditemukan kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mengetahui tentang tisu yang ditemukan oleh polisi tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke dalam mobil dan sewaktu terdakwa dan saudara HENGKI dibawa ke dalam mobil, yang mana saat itu saudara HENGKI berhasil kabur dari sana dan setelah itu terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Raya Pekanbaru dan sesampai dikantor Polisi barulah 2 (dua) tisu tersebut diperlihatkan kepada terdakwa yang didalamnya terdapat banyak plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa sebab suami terdakwa tersebut kabur dari sana dikarenakan sdr. HENGKI takut sama polisi sewaktu terdakwa ditangkap sama polisi karena terdakwa mengetahui bahwa sdr. HENGKI tersebut merupakan pecandu Narkotika jenis shabu, karna terdakwa sering menemukan bong alat penghisab shabu di garasi rumah



terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui apakah sdr.HENGKI tersebut ada menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain, namun di rumah terdakwa tersebut sering teman – teman sdr. HENGKI datang ke rumah terdakwa dan mencari sdr.HENGKI lalu setelah bercerita sebentar di dalam rumah, kemudian temannya sdr. HENGKI langsung pergi dari rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan atau menjual Narkotika jenis shabu selama ini dan terdakwa tidak mengetahui apa yang dirasakan orang-orang di saat ia menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa merubah keterangan terdakwa yang sebelumnya bahwa Narkotika jenis shabu yang berada di dalam 2 (dua) buah tisu warna merah dan warna hijau yang ditemukan oleh Polisi di halaman belakang rumah terdakwa adalah milik suami terdakwa sendiri yang bernama HENGKI, yang mana pemeriksaan sebelumnya terdakwa menjawab tidak mengetahui siapa pemilik dari shabu tersebut;
- Bahwa cara Narkotika tersebut bisa ada di halaman belakang rumah terdakwa saat itu, karena saudara HENGKI yang meletakkan disana dan terdakwa mengetahui hal tersebut sebab apabila ada orang lain datang ke rumah terdakwa atau menelpon memesan membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara HENGKI yang mana saudara HENGKI selalu pergi ke belakang rumah dan Narkotika tersebut selalu disimpan atau dibungkus di dalam tisu, dan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu tersebut yang sering dilakukan oleh saudara HENGKI adalah di atas rumput belakang rumah, di dekat kandang ayam di belakang rumah dan sekali-kali ada juga disimpan di dalam gerasi rumah apabila ia sedang menggunakan atau mengisap shabu tersebut bersama dengan teman – temannya dan saat itu terdakwa tidak ada melemparkan 2 (dua) tisu tersebut ke arah belakang rumah terdakwa sewaktu terdakwa pergi ke WC di saat ditangkap oleh polisi dan 2 (dua) tisu tersebut sudah ada disana sebelumnya, yang mana 2 (dua) tisu tersebut merupakan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saudara HENGKI;
- Bahwa terdakwa mengetahui apa maksud dan tujuan saudara HENGKI membungkus atau menyimpan Narkotika jenis shabu ke dalam tisu, karena untuk mengelabui orang lain atau pihak polisi apabila datang menggeledah rumah terdakwa dan tidak akan menemukan Narkotika jenis shabu di rumah terdakwa tersebut dan orang lain akan menyangka bahwa tisu tersebut adalah sampah yang ada di halaman belakang rumah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



saja dan tidak mengetahui bahwa didalam tisu tersebut ada terdapat Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saudara HENGKI menjadi bandar (penjual) Narkotika jenis shabu kepada orang lain yang terdakwa ketahui sudah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan selama saudara HENGKI menjadi bandar (penjual) Narkotika jenis shabu, terdakwa pernah membantu saudara HENGKI menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain yaitu sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sampai saat sekarang ini dan langganan terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa ada 3 (tiga) orang antara lain saudari DEWI, saudari MEMEH dan saudari RINA, dan selain dari 3 (tiga) orang tersebut terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara HENGKI mendapatkan Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh polisi dibelakang rumah terdakwa tersebut dan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara DEWI sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat dibulan Oktober 2022 tepatnya lebih kurang 2 (dua) minggu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi dan terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudari DEWI yaitu di Jalan Kuini tepatnya dipinggir jalan depan rumah kost saudari MEMEH Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dan saat itu saudari DEWI membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saudari RINA, terdakwa pernah menjual Narkotika jenis shabu kepadanya sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari dan tanggal tidak ingat di bulan September 2022 pukul 08.00 Wib di Jalan Rambutan Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru dan saat itu saudari RINA membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket bungkus kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terhadap saudari MEMEH, terdakwa pernah memesan untuk membeli Narkotika jenis shabu kepadanya sebanyak 2 (dua) kali, namun transaksi jual beli tersebut tidak jadi sebabnya diantara lain yaitu pertama kali saudari MEMEH memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa ditanggal 27 September 2022 dengan harga yang terdakwa tidak ingat dan kemudian saudara MEMEH menyuruh terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut ke tempatnya

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Jalan Kartama Pekanbaru, namun tempat tersebut jauh, maka terdakwa tidak jadi untuk mengantarkan barang tersebut kepadanya dan yang kedua kalinya yaitu pada tanggal 17 Oktober 2022 yang mana saat itu saudara MEMEH memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan harga yang terdakwa tidak ingat dan kemudian saudara MEMEH mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya memesan Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuknya tapi melainkan untuk temannya yang bernama IYAN dan mendengar hal tersebut terdakwa tidak mau menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara MEMEH dan beralasan mengatakan bahwa barang tersebut lagi kosong atau habis dan sebenarnya barang (Narkotika jenis shabu) tersebut masih ada;

- Bahwa cara terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada langgan terdakwa yaitu apabila langgan terdakwa menelpon dan memesan Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa memberitahukan kepada saudara HENGKI dan meminta kepada saudara HENGKI Narkotika jenis shabu sesuai dengan pesanan teman terdakwa dan kemudian saudara HENGKI pergi kebelakang rumah dan setiap ianya pergi kebelakang rumah, kemudian terdakwa mengintipnya dari jendela bahwa saudara HENGKI mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari kandang ayam dan ada juga dari halaman belakang rumah terdakwa dan setelah itu ianya langsung menemui terdakwa ke dalam rumah dan memberikan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan selanjunya terdakwa pergi membawa Narkotika jenis shabu tersebut dan mengatarkannya kepada teman terdakwa yang memesan itu dan setelah Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa antar, lalu terdakwa kembali pulang kerumah dan memberikan hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara HENGKI dan keuntungan yang terdakwa dapat dari saudara HENGKI penjualan Narkotika jenis shabu tersebut adalah apabila terdakwa menjual Narkotika jenis shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa menjual Narkotika jenis shabu paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa juga ada ditemukan barang lain milik terdakwa selain dari Narkotika jenis shabu dan berupa uang tunai senilai Rp. 819.000,- (delapan



ratus sembilan belas ribu rupiah) yaitu berupa 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 dan terhadap 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S tersebut ditemukan oleh polisi di tangan terdakwa sewaktu berada di dalam kamar saat terjadinya penangkapan dan sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berada didalam kamar terdakwa yang sedang dicas saat itu;

- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan untuk membantu menjualkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada teman – teman terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 10S dan bukti terdakwa melakukan hal tersebut adalah salah satunya percakapan terdakwa dengan saudara MEMEH, yang mana didalam percakapan tersebut Narkotika jenis shabu kami beri dengan kata sandi “Upin” antara lain ;

➤ Percakapan pada tanggal 17 Oktober 2022

- Saudari memeh mengatakan “mak, masak apa” lalu terdakwa menjawab “Tak MasaK”, lalu saudari MEMEH mengatakan “Iya Mak...ini aku mau kesana tapi masih panas x mak, adanya upin mak ?” lalu terdakwa menjawab “Ngak ada kosong uang pun tak cukup untuk ambil” lalu saudari MEMEH mengatakan “Bang kakinya ada ketangkap di Jakarta...keluar duit 25 juta, malam tu aku sama iyan yang tarik duit, makanya bang tuh ngomong masalah uang sensitif x..” lalu terdakwa menjawab “udah baikan sama rere” lalu dijawab oleh saudari MEMEH “dia ke kamar aku minta obat waktu tuh dia sakit, aku aja kaget kok, tapi sekarang dia udah GK disini Mak...Udah pulang berantem sama iyan buat malu aja”.

➤ Percakapan pada tanggal 18 Oktober 2022

- Saudari MEMEH mengatakan “dia bw mkn tp GK tawarin aku Dr semalam” lalu tersangka menjawab “Kok bisa gitu parah tu meh” lalu saudari MEMEH menjawab “mknya, aku jha dibentak2 ma dia” lalu terdakwa mengatakan “Skrng mana dia” lalu saudari MEMEH menjawab “tidur dibawa aku dikasur mak yang aku bawa, tu lg duduk di kasur Ats” lalu terdakwa menjawab “O2h kalau gitu caranya bwk lari aja upinnya meh kurang ajar dia tu” lalu saudari MEMEH menjawab “sampe aku tlp si DEWI... si DWI panggil2 dia GK mau jawab, lapar x aku dia subuh aku tidur mkn sndri, memang dia beli juga buat aku tp



sampe dia diam2in aku” lalu terdakwa menjawab “Dibawahkan ada orang jual nasi” lalu saudara MEMEH menjawab “pdhl udah ku sindir2...lapar...gk ada duit, tp dia diam jh, padahal upin aku banyak aku kurangi mak, judi udh GK pernah aku amen LG berenti aku biar dia lihat ada perubahan aku kan stres di lain tp imbasnya ke aku pulang tadi malam tuh subuh”.

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti secara daring atau online dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut memang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasrakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 614/BB/X/10242/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tisu serbet warna merah yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6.45 gram, berat pembungkusnya 2.49 gram, berat kertas tisu 1.59 gram dan berat bersihnya 2.37 gram.
- 1 (satu) buah tisu serbet warna hijau yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bugnkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6.48 gram, berat pembungkusnya 1.62 gram, berat kertas tisu seberat 1.79 gram dan berat bersihnya 3.07 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12.93 gram, berat pembungkusnya 4.11 gram, berat kertas tisu 3.38 gram dan **berat bersihnya 5.44 gram.**



2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. lab: 2147/NNF/2022 tanggal 18 November 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,44 gram dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal warna putih milik **terdakwa** tersebut **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tisu sarbet warna merah yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah tisu sarbet warna hijau yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10S warna silver.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A warna silver.
- Uang tunai sejumlah Rp. 819.000,- (delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 WIB saksi IWAN SAPUTRA Alias IWAN (selanjutnya disebut saksi IWAN merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya) sedang melaksanakan piket tiba-tiba mendapat telfon dari masyarakat dengan mengatakan “bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru”, lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi IWAN melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya memerintahkan saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi IWAN menghubungi masyarakat yang memberikan informasi dan mengarahkan saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya kerumah terdakwa.
- Bahwa sesampainya saksi IWAN dan rekan yang lainnya dari Polsek Bukit Raya dirumah terdakwa yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lalu saksi IWAN mendatangi rumah toko masyarakat yakni selaku RW (Rukun Warga) atas nama saksi ANGGA NOVRIANDA Alias ANGGA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 22:30 WIB saksi IWAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya yang lain dan juga ditemani oleh saksi ANGGA langsung mendatangi rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan sesampainya didalam rumah saksi IWAN melihat dan bertemu dengan saksi OCTO RIANDI Alias OTONG Bin (Alm) ANWAR JAMAL (selanjutnya disebut saksi OCTO yang merupakan kakak ipar terdakwa), lalu saksi IWAN bertanya “mana MARIATI”, lalu saksi OCTO menjawab “ada didalam kamar sambil menunjukkan kamar sdri. MARIATI”, lalu saksi IWAN dan rekan langsung menuju ke kamar terdakwa dan sesampainya di kamar saksi IWAN dan rekan bertemu dengan terdakwa dan suami terdakwa atas nama sdr. HENGKI (belum tertangkap).
- Kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain mengatakan “diam, jangan bergerak, kami polisi” dan sewaktu akan melakukan penggeledahan terdakwa mengatakan “bentar pak, saya mau pakai celana” dan pada saat mau memakai celana saksi IWAN melihat ditangan kanan terdakwa ada memegang kantong plastik hitam dan kemudian rekan saksi IWAN memintanya namun terdakwa tidak mau memberikan, lalu rekan saksi IWAN mengambil kantong hitam tersebut namun terdakwa melakukan perlawanan

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu juga saksi IWAN melihat terdakwa mengambil sesuatu dari bawah bantal berupa 2 (dua) bial tisu warna merah dan hijau lalu dimasukan kedalam celananya.

- Bahwa setelah didapat dan dibuka ternyata didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), lalu saksi IWAN juga menayakan kepada terdakwa "apa yang kau masukkan kedalam celana dalammu", lalu terdakwa menjawab "tidak ada, aku mau kencing", kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain ingin menahannya namun terdakwa tetap memaksa dan bersikeras menuju kamar mandi lalu saksi IWAN dan rekan yang lain mengikuti terdakwa dari belakang dan sesampainya dikamar mandi yang mana bentuk kamar mandi tersebut tidak ada memiliki atap hanya tembok dan sewaktu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menutup pintu tiba-tiba saksi IWAN dan rekan-rekan dari Polsek Bukit Raya serta saksi ANGGA melihat terdakwa ada melempar sesuatu kearah atas bagian luar kamar mandi atau halaman belakang rumahnya, lalu saksi IWAN mengatakan kepada terdakwa "apa yang kau lempat itu", lalu terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian saksi IWAN memanjat tembok kamar mandi dan menemukan 2 (dua) buah tisu yang dibuang oleh terdakwa lalu saksi IWAN mengatakan kepada rekan yang lain "ada 2 (dua) buah tisu dibelakang rumah, berarti itu yang dilempat".
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan saksi IWAN yang lain menuju kebelakang rumah dan sesampainya mereka dibelakang rumah lalu saksi IWAN mengambil 2 (dua) buah tisu tersebut dan membuka isi tisu tersebut dan didapatkan pada tisu warna merah terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan pada tisu warna hijau terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu, namun pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya.
- Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;*
3. *Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.*
4. *Unsur percobaan atau permufakatan jahat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD** dengan identitas yang sama



sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pada pokoknya bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 WIB saksi IWAN SAPUTRA Alias IWAN (selanjutnya disebut saksi IWAN merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya) sedang melaksanakan piket tiba-tiba mendapat telfon dari masyarakat dengan mengatakan “bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru”, lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi IWAN melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya mendapat perintah untuk melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi IWAN menghubungi masyarakat yang memberikan informasi dan mengarahkan saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa sesampainya saksi IWAN dan rekan yang lainnya dari Polsek Bukit Raya di rumah terdakwa yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lalu saksi IWAN mendatangi rumah tokoh masyarakat yakni selaku RW (Rukun Warga) atas nama saksi ANGGA NOVRIANDA Alias ANGGA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 22:30 WIB saksi IWAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya yang lain dan juga ditemani oleh saksi ANGGA langsung mendatangi rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan sesampainya di dalam rumah saksi IWAN melihat dan bertemu dengan saksi OCTO RIANDI Alias OTONG Bin (Alm) ANWAR JAMAL (selanjutnya disebut saksi OCTO yang merupakan kakak ipar terdakwa), lalu saksi IWAN bertanya “mana MARIATI”, lalu saksi OCTO menjawab “ada di dalam kamar sambil menunjukkan kamar sdr. MARIATI”, lalu saksi IWAN dan rekan langsung menuju ke kamar terdakwa dan sesampainya di kamar saksi IWAN dan rekan bertemu dengan terdakwa dan suami terdakwa atas nama sdr. HENGKI (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain mengatakan “diam, jangan bergerak, kami polisi” dan sewaktu akan melakukan penggeledahan terdakwa mengatakan “bentar pak, saya mau pakai celana” dan pada saat mau memakai celana saksi IWAN melihat di tangan kanan terdakwa ada memegang kantong plastik hitam dan kemudian rekan saksi IWAN memintanya namun terdakwa tidak mau memberikan, lalu rekan saksi IWAN mengambil

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong hitam tersebut namun terdakwa melakukan perlawanan dan pada saat itu juga saksi IWAN melihat terdakwa mengambil sesuatu dari bawah bantal berupa 2 (dua) bial tisu warna merah dan hijau lalu dimasukan kedalam celananya.

Menimbang, bahwa setelah didapat dan dibuka ternyata didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), lalu saksi IWAN juga menayakan kepada terdakwa "apa yang kau masukkan kedalam celana dalammu", lalu terdakwa menjawab "tidak ada, aku mau kencing", kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain ingin menahannya namun terdakwa tetap memaksa dan bersikeras menuju kamar mandi lalu saksi IWAN dan rekan yang lain mengikuti terdakwa dari belakang dan sesampainya dikamar mandi yang mana bentuk kamar mandi tersebut tidak ada memiliki atap hanya tembok dan sewaktu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menutup pintu tiba-tiba saksi IWAN dan rekan-rekan dari Polsek Bukit Raya serta saksi ANGGA melihat terdakwa ada melempar sesuatu kearah atas bagian luar kamar mandi atau halaman belakang rumahnya, lalu saksi IWAN mengatakan kepada terdakwa "apa yang kau lempat itu", lalu terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian saksi IWAN memanjat tembok kamar mandi dan menemukan 2 (dua) buah tisu yang dibuang oleh terdakwa lalu saksi IWAN mengatakan kepada rekan yang lain "ada 2 (dua) buah tisu dibelakang rumah, berarti itu yang dilempat".

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan saksi IWAN yang lain menuju kebelakang rumah dan sesampainya mereka dibelakang rumah lalu saksi IWAN mengambil 2 (dua) buah tisu tersebut dan membuka isi tisu tersebut dan didapatkan pada tisu warna merah terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dan pada tisu warna hijau terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu, namun pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun tidak sedang mengedarkan narkoba melainkan Terdakwa hanya menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri dari Polsek Bukit Raya karena menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ada izin dari pihak yang berwenang



atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan **Primair** dan harus dibebaskan dari dakwaan **Primair**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsida**ir sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*;
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*;
3. *Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa karena unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 WIB saksi IWAN SAPUTRA Alias IWAN (selanjutnya disebut saksi IWAN merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya) sedang melaksanakan piket tiba-tiba mendapat telfon dari masyarakat dengan mengatakan “bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru”, lalu setelah mendapat informasi tersebut saksi IWAN melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya memerintahkan saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian saksi IWAN menghubungi masyarakat yang memberikan informasi dan mengarahkan saksi IWAN dan rekan yang lain dari Polsek Bukit Raya kerumah terdakwa.

Menimbang, bahwa sesampainya saksi IWAN dan rekan yang lainnya dari Polsek Bukit Raya dirumah terdakwa yang berada di Jalan Rambai Nomor 13, RT. 05 RW. 02, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, lalu saksi IWAN mendatangi rumah toko masyarakat yakni selaku RW (Rukun Warga) atas nama saksi ANGGA NOVRIANDA Alias ANGGA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu sekira pukul 22:30 WIB saksi IWAN bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Bukit Raya yang lain dan juga ditemani oleh saksi ANGGA langsung mendatangi rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu samping dan sesampainya didalam rumah saksi IWAN melihat dan bertemu dengan saksi OCTO RIANDI Alias OTONG Bin (Alm) ANWAR JAMAL (selanjutnya disebut saksi OCTO yang merupakan kakak ipar terdakwa), lalu saksi IWAN bertanya “mana MARIATI”, lalu saksi OCTO menjawab “ada didalam kamar sambil menunjukkan kamar sdri. MARIATI”, lalu saksi IWAN dan rekan langsung



menuju kamar terdakwa dan sesampainya di kamar saksi IWAN dan rekan bertemu dengan terdakwa dan suami terdakwa atas nama sdr. HENGKI (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain mengatakan “diam, jangan bergerak, kami polisi” dan sewaktu akan melakukan penggeledahan terdakwa mengatakan “bentar pak, saya mau pakai celana” dan pada saat mau memakai celana saksi IWAN melihat di tangan kanan terdakwa ada memegang kantong plastik hitam dan kemudian rekan saksi IWAN memintanya namun terdakwa tidak mau memberikan, lalu rekan saksi IWAN mengambil kantong hitam tersebut namun terdakwa melakukan perlawanan dan pada saat itu juga saksi IWAN melihat terdakwa mengambil sesuatu dari bawah bantal berupa 2 (dua) bial tisu warna merah dan hijau lalu dimasukan kedalam celananya.

Menimbang, bahwa setelah didapat dan dibuka ternyata didalamnya terdapat uang tunai senilai Rp. 819.000,- (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), lalu saksi IWAN juga menayakan kepada terdakwa “apa yang kau masukkan kedalam celana dalammu”, lalu terdakwa menjawab “tidak ada, aku mau kencing”, kemudian saksi IWAN dan rekan yang lain ingin menahannya namun terdakwa tetap memaksa dan bersikeras menuju kamar mandi lalu saksi IWAN dan rekan yang lain mengikuti terdakwa dari belakang dan sesampainya di kamar mandi yang mana bentuk kamar mandi tersebut tidak ada memiliki atap hanya tembok dan sewaktu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan menutup pintu tiba-tiba saksi IWAN dan rekan-rekan dari Polsek Bukit Raya serta saksi ANGGA melihat terdakwa ada melempar sesuatu ke arah atas bagian luar kamar mandi atau halaman belakang rumahnya, lalu saksi IWAN mengatakan kepada terdakwa “apa yang kau lempat itu”, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian saksi IWAN memanjat tembok kamar mandi dan menemukan 2 (dua) buah tisu yang dibuang oleh terdakwa lalu saksi IWAN mengatakan kepada rekan yang lain “ada 2 (dua) buah tisu dibelakang rumah, berarti itu yang dilempat”.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan saksi IWAN yang lain menuju ke belakang rumah dan sesampainya mereka dibelakang rumah lalu saksi IWAN mengambil 2 (dua) buah tisu tersebut dan membuka isi tisu tersebut dan didapatkan pada tisu warna merah terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dan pada tisu warna hijau terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu, namun pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bukit Raya untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu milik terdakwa dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 614/BB/X/10242/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tisu serbet warna merah yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 6.45 gram, berat pembungkusnya 2.49 gram, berat kertas tisu 1.59 gram dan berat bersihnya 2.37 gram.
- 1 (satu) buah tisu serbet warna hijau yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bugnkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 6.48 gram, berat pembungkusnya 1.62 gram, berat kertas tisu seberat 1.79 gram dan berat bersihnya 3.07 gram.

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12.93 gram, berat pembungkusnya 4.11 gram, berat kertas tisu 3.38 gram dan **berat bersihnya 5.44 gram.**

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. lab: 2147/NNF/2022 tanggal 18 November 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pengadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,44 gram dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal warna putih milik **terdakwa** tersebut **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang**

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr



mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tisu sarbet warna merah yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tisu sarbet warna hijau yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10S warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A warna silver., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 819.000,- (delapan ratus Sembilan belas ribu rupiah)., oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari kejahatan Narkotikan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARIATI Alias MAR Binti (Alm) TEKAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tisu sarbet warna merah yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah tisu sarbet warna hijau yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10S warna silver.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5A warna silver.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sejumlah Rp819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara.**
8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00** (dua ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **02 Mei 2023**, oleh **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Rendi Panalosa, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fitrizal Yanto, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)